

REHABILITASI TERHADAP ANGGOTA TNI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

Ilham Rahman¹

¹ Faculty of Law, Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia. E-mail: ilhamr037@gmail.com

Abstract: : This study explains and discusses the rehabilitation of narcotics abuse but with legal subjects who are not civilians but soldiers. The legal arrangements for class I narcotics users are in accordance with Article 127 paragraph (1) letter a of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. Any abuse of narcotics class I for oneself is punishable by a maximum imprisonment of 4 years, similarly a member of the TNI who is proven to have used narcotics class I is punishable by a maximum imprisonment of 4 years. There are exceptions because in the military environment there is no recognition and consideration in carrying out rehabilitation decisions for any reason, this is different from the provisions contained in the generally accepted law which states that the maximum penalty is 4 years or undergoing a period of treatment and/or rehabilitation treatment. determined. counted as service time. The purpose of this study is to find out whether TNI members who commit narcotics abuse are given restorative justice and aim to find out how "Restorative Justice for TNI Members who commit Narcotic Abuse Crimes at the Investigation Stage. legal research or normative legal research with a statutory regulation approach.

Keywords: Rehabilitation, TNI, Narcotics Abuse

Abstrak: Penelitian ini menjelaskan dan membahas mengenai rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkotika namun dengan subjek hukumnya yang merupakan bukan dari warga sipil tetapi prajurit militer. Adapun pengaturan hukum bagi pengguna narkotika golongan I sesuai dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Setiap penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri diancam dengan hukuman paling lama 4 tahun, maka anggota militer yang terbukti menggunakan narkotika golongan I diancam pidana penjara paling lama 4 tahun. Terdapat pengecualian karena dalam lingkungan militer tidak mengenal dan tidak ada pertimbangan dalam pelaksanaan putusan rehabilitasi apapun alasannya, lain halnya dengan ketentuan yang terdapat dalam undang-undang yang berlaku umum dimana disebutkan ancaman hukuman paling lama 4 tahun atau menjalani masa perawatan dan/atau pengobatan rehabilitasi yang diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dapat atau tidaknya anggota TNI yang melakukan penyalahgunaan narkotika diberikan keadilan restorative serta bertujuan untuk mengetahui bagaimana "Restorative Justice Terhadap Anggota Tni Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dalam Tahap Penyidikan. Penelitian ini

merupakan penelitian hukum normatif atau Normative law research dengan pendekatan peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci: Restorative Justice, Narkotika

1. Pendahuluan

Dalam merumuskan norma hukum pidana dan merumuskan ancaman pidana, paling tidak terdapat 3 (tiga) hal yang ingin dicapai dengan pemberlakuan hukum pidana di dalam masyarakat, yaitu membentuk atau mencapai cita kehidupan masyarakat yang ideal atau masyarakat yang dicitakan, mempertahankan dan menegakkan nilai-nilai luhur dalam masyarakat, dan mempertahankan sesuatu yang dinilai baik (ideal) dan diikuti oleh masyarakat dengan teknik perumusan norma yang negatif. Tujuan pengenaan sanksi pidana dipengaruhi oleh alasan yang dijadikan dasar pengancaman dan penjatuhan pidana, dalam konteks ini alasan pemidanaan adalah pembalasan, kemanfaatan, dan gabungan antara pembalasan yang memiliki tujuan atau pembalasan yang diberikan kepada pelaku dengan maksud dan tujuan tertentu.

Dengan berkembangnya zaman dan teknologi, semakin banyak fenomena atau permasalahan yang dihadapi di dunia ini. Masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan lain-lain. Salah satu yang akan saya bicarakan adalah masalah kesehatan, yaitu produk yang dapat bermanfaat bagi tubuh kita jika kita mengkonsumsinya dengan benar dan sesuai dengan ukurannya, dan sebaliknya, yaitu mereka yang tetap mengkonsumsinya melebihi dosis dan akibatnya nanti bias membahayakan. Intinya, obat-obatan tidak hanya bisa digunakan dalam dunia kesehatan, tapi juga dalam hal diluar kesehatan atau dalam keperluan tertentu. Apalagi saat ini obat-obatan juga bisa digunakan sebagai obat bius oleh dokter untuk mengobati pasien yang akan dioperasi.

Namun akhir-akhir ini, kasus yang melibatkan zat bermanfaat tersebut telah berkembang menjadi zat atau komoditas yang menimbulkan kerugian dan memiliki efek yang sangat berbahaya bagi penggunaanya. Hal ini dikarenakan banyak sekali orang yang mengkonsumsi narkoba dalam jumlah yang tidak terbatas tanpa memikirkan akibatnya. Bahkan, sudah banyak orang yang kecanduan karena seringnya mengonsumsi produk tersebut. Pemikiran ini muncul dari keprihatinan ilmiah penulis tentang peningkatan jumlah kasus kriminal terkait dengan berbagai bentuk kecanduan narkoba yang telah berlipat ganda dalam beberapa tahun terakhir.

Penyalahgunaan Narkoba terbukti telah merusak masa depan bangsa di Negara manapun. Daya rusaknya luar biasa. Merusak karakter manusia, merusak fisik dan kesehatan masyarakat, serta dalam jangka panjang berpotensi besar mengganggu daya saing dan kemajuan bangsa. Dengan daya rusak seperti itu, kejahatan narkoba ini bisa

digolongkan dalam kejahatan luar biasa (extraordinary crime) dan serius (serious crime). Terlebih, peredaran gelap Narkoba bersifat lintas negara (transnational) dan terorganisir (organized) sehingga menjadi ancaman nyata yang membutuhkan penanganan serius dan mendesak.. Penegakan hukum yang tegas, tidak pandang bulu dan berani sangat dibutuhkan saat ini demi untuk membebaskan bangsa Indonesia dari bahaya Narkoba.

Undang-Undang Dasar 1945 bertujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur baik secara materil maupun spiritual agar terciptanya rasa aman dalam masyarakat untuk membangun suatu negara dan terwujudnya pembangunan nasional disegala bidang, seiring dengan perjalanan pembangunan nasional banyak gejala-gejala yang muncul yang menyebabkan penyalahgunaan obat untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam hal ini penyalahgunaan obat sering terjadi di dalam masyarakat termasuk dalam kalangan anggota TNI.

Bahkan para prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) pun tak luput dari godaan narkoba. Di Indonesia saat ini hampir semua kalangan terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Mulai dari artis, anggota dewan, pejabat pemerintah, pilot, mahasiswa, polisi hingga anggota TNI yang terlibat kasus narkoba. Tentu kita semua prihatin bahaya narkoba sudah merasuk ke sendi-sendi anak bangsa.

Tentara Nasional Indonesia merupakan bagian dari masyarakat umum yang dipersiapkan secara khusus untuk melaksanakan tugas dan pembelaan negara. Selain itu TNI dibatasi oleh undang-undang dan peraturan militer sehingga semua perbuatan yang dijalani harus berdasarkan pada landasan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Untuk dapat melaksanakan tugas dan kewajiban yang amat berat dan khusus maka TNI dididik dan dilatih untuk mematuhi perintah- perintah atau putusan dan melaksanakannya dengan tepat dan berdaya guna.

Dalam kenyataanya pun kita sudah tahu bahwa prajurit TNI merupakan bagian penting dari sistem pertahanan dan keamanan negara. Banyaknya penegakan hukum yang melibatkan aparat militer menjadi tanggung jawab lembaga penegak hukum untuk memaksimalkan penegakan hukum militer. Militer dianggap sebagai alat pertahanan negara dimana tentara bertujuan untuk menjamin ketenteraman dan keamanan negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yang juga melakukan tindakan melawan hukum.

Di Penjelasan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, menegaskan “Tugas Pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara”. Pada era globalisasi masyarakat akan berkembang

mengikuti zaman, dimana perkembangan ini selalu diikuti proses penyesuaian diri dan terkadang dalam penyesuaian tersebut tidak terjadi keseimbangan seperti yang diharapkan. Dengan kata lain, di dalam tidak terjadinya keseimbangan terdapat pelanggaran norma-norma seperti terjadinya berbagai bentuk kejahatan. Misalnya tindak pidana penyalahgunaan narkoba, dimana narkoba sudah tidak asing lagi bagi masyarakat, mengingat begitu banyaknya yang memberitakan tentang penyalahgunaan narkoba dari berbagai kalangan. Dalam kasus narkoba pada umumnya para pelaku tindak pidana tersebut terutama kelompok pemakai adalah orang-orang yang berusia muda, bahkan ada juga yang melibatkan alat pertahanan negara. Tindak pidana penyalahgunaan narkoba telah merasuki kalangan militer (TNI). Padahal sejatinya mereka merupakan komponen utama dalam sistem pertahanan negara dan merupakan alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara serta diharapkan mampu memberikan contoh kepada masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, mengingat TNI di Indonesia identik dengan suatu institusi yang anggotanya sangat taat, dan disiplin terhadap hukum yang berlaku. Namun dalam kenyataannya masih banyak anggota TNI yang melakukan tindak pidana tersebut. Pelanggaran yang dilakukan oleh setiap anggota TNI akan diproses sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku, yaitu diproses dan diajukan ke pengadilan militer. Perbuatan yang melanggar hukum tersebut membawa konsekuensi bagi anggota TNI untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba di dalamnya diatur sanksi hukumnya. Pada pelaksanaannya rehabilitasi terhadap anggota TNI yang menjadi penyalahgunaan narkoba masih sulit untuk dilaksanakan, bahkan rehabilitasi merupakan sanksi yang relatif baru bagi anggota TNI yang menyalahgunakan narkoba untuk dirinya sendiri. Dalam prakteknya pun TNI yang diberhentikan dari kesatuan akibat melakukan penyalahgunaan narkoba tidak diberikan rehabilitasi medis akhirnya mereka kembali kedalam warga sipil belum dinyatakan pulih atau terbebas dari narkoba padahal dalam pasal 54 Undang-Undang Narkoba tahun 2009 harusnya mereka wajib mendapatkan tindakan berupa rehabilitasi.

Dengan Undang-Undang tersebut maka penyidik diharapkan mampu membantu proses penyelesaian perkara terhadap oknum TNI yang telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Efektifitas berlakunya undang-undang ini sangatlah bergantung pada seluruh jajaran penegak hukum khususnya penegak hukum militer. Dalam hal ini seluruh instansi yang terkait langsung yakni penyidik polisi militer serta para penegak hukum militer lainnya. Di sisi lain hal yang sangat penting adalah perlu adanya kesadaran hukum dari seluruh jajaran TNI guna menegakkan kewibawaan hukum dan khususnya terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Dari penjelasan perihal tersebut di atas maka penulis tertarik mengangkat penelitian ini dengan judul " **REHABILITASI TERHADAP ANGGOTA TNI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**"

2. Metode

Kajian ini mengkaji masalah hukum normatif. Penelitian hukum yang memandang hukum sebagai blok bangunan normatif dikenal dengan penelitian hukum normatif.

sifat penelitian deskriptif analisis yang menggambarkan jawaban atas permasalahan melalui hasil dari penelitian penulis. Dan menelaah serta memaparkan mengenai keadaan yang terjadi dan apa yang dilakukan untuk mengatasi masalah. Tipe penelitian ini menggunakan *reform oriented research* atau penelitian berorientasi pada perubahan yaitu penelitian yang mengevaluasi pemenuhan ketentuan yang sedang berlaku dan merekomendasikan perubahan terhadap peraturan mana pun yang dibutuhkan.

3. Bagaimana pengaturan rehabilitasi terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika

Dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial” Pada prinsipnya penyalahguna narkotika bagi diri sendiri adalah mendapatkan jaminan rehabilitasi, akan tetapi pada Pasal 127 Undang undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika penyalah guna narkotika kemudian juga menjadi subyek yang dapat dipidana dan kehilangan hak rehabilitasinya, kecuali dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban narkotika. Dalam praktek penerapan hukum di lapangan aplikasi dari norma pasal tersebut menjadi semakin rancu dimana sekalipun pengguna narkotika untuk diri sendiri sekaligus korban dari perbuatannya namun dia tetap dikenakan sanksi pidana sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 127 yang biasanya juga didakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 karena juga memenuhi unsur dalam norma Pasal tersebut. Jika melihat ketentuan norma tersebut maka kita dapat mengetahui bahwa pada prinsipnya penyalahguna narkotika bagi diri sendiri dikenakan sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 127 (pasal tunggal untuk penyalah guna narkotik bagi diri sendiri) dan dalam ketentuan norma Pasal 103 mengatur bahwa seorang hakim “dapat” memutuskan untuk menempatkan pengguna tersebut untuk mejalani rehabilitasi dimana masa rehabilitasi tersebut juga dihitung sebagai masa hukuman. Ketentuan norma pasal yang demikian menimbulkan ambiguitas dalam penerapannya. Seharusnya harus disebutkan secara tegas bahwa pengguna narkotika yang tidak termasuk dalam jaringan peredaran maupun bandar narkotika merupakan korban dari tindak pidana narkotika yang harus diobati atau direhabilitasi dan

bukan untuk dipidana penjara. Sehingga dengan ketegasan norma yang demikian akan lebih menunjukkan kepastian hukum atas kedudukan pengguna narkoba, apalagi budaya penegakan hukum di Indonesia yang masih belum bisa bersih dari budaya suap menyuap yang sangat rawan untuk dipermainkan oleh oknum penegak hukum yang tidak jujur yang kesemuanya akan semakin merugikan korban pengguna narkoba itu sendiri. Hal seperti ini harus menjadi dasar dalam pertimbangan hakim untuk menentukan tindakan penjatuh pidana tambahan pemecatan terhadap terpidana di samping dasar-dasar lain yang sudah ditentukan.

Sanksi yang diberikan pada pengguna narkoba oleh anggota militer telah diatur di dalam Undang-Undang tentang Narkoba. Adapun pengaturan hukum bagi pengguna narkoba golongan I sesuai dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Setiap penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri diancam dengan hukuman paling lama 4 tahun, maka anggota militer yang terbukti menggunakan narkoba golongan I diancam pidana penjara paling lama 4 tahun. Terdapat pengecualian karena dalam lingkungan militer tidak mengenal dan tidak ada pertimbangan dalam pelaksanaan putusan rehabilitasi apapun alasannya, lain halnya dengan ketentuan yang terdapat dalam undang-undang yang berlaku umum dimana disebutkan ancaman hukuman paling lama 4 tahun atau menjalani masa perawatan dan/atau pengobatan rehabilitasi yang diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Berdasarkan Pasal 8 Undang-undang no 25 Tahun 2014 Jenis Pelanggaran Hukum Disiplin Militer terdiri atas:

1. Segala perbuatan yang bertentangan dengan perintah kedisiplinan, peraturan kedisiplinan, atau perbuatan yang
2. Tidak sesuai dengan Tata Tertib Militer; dan perbuatan yang melanggar peraturan perundangundangan pidana yang sedemikian ringan sifatnya.

Pasal-Pasal yang Mengatur Hukum Pidana Militer

1. Pasal tentang pelanggaran tugas atau pelanggaran disiplin militer
Pasal hukum pidana militer pertama adalah pasal yang mengatur pelanggaran tugas atau disiplin militer. Pasal-pasal ini mengatur pelanggaran terhadap tugas atau kewajiban personel militer, seperti penolakan untuk melaksanakan perintah, kelalaian dalam menjalankan tugas, atau tindakan yang merusak disiplin militer.
2. Pasal tentang kejahatan terhadap keamanan nasional
Pasal hukum pidana militer selanjutnya tentang kejahatan terhadap keamanan nasional. Pasal ini mencakup pelanggaran yang merugikan kepentingan nasional, seperti pengkhianatan, pengungkapan rahasia negara, atau spionase.
3. Pasal tentang kejahatan terhadap warga sipil
Pasal hukum pidana militer ketiga adalah pasal tentang kejahatan terhadap warga sipil. Pasal-pasal ini menetapkan tindakan kriminal yang melibatkan

warga sipil, seperti kekerasan atau penyerangan terhadap warga sipil dalam konteks operasi militer.

4. Pasal tentang kejahatan perang

Pasal hukum pidana militer yang keempat adalah pasal tentang kejahatan perang. Pasal ini mencakup tindakan yang melanggar hukum humaniter internasional selama konflik bersenjata, seperti pembantaian, penyiksaan, atau pemaksaan kerja paksa.

5. Pasal tentang penyalahgunaan kekuasaan

Pasal hukum pidana militer kelima adalah pasal penyalahgunaan kekuasaan. Pasal-pasal ini mengatur tindakan penyalahgunaan kekuasaan oleh personel militer, seperti penyalahgunaan kekuasaan atau perlakuan tidak manusiawi terhadap bawahan.

6. Pasal tentang pelanggaran kedisiplinan

Pasal hukum pidana militer yang keenam adalah pasal pelanggaran kedisiplinan. Pasal-pasal ini mencakup pelanggaran terhadap peraturan dan norma disiplin militer, seperti ketidakhadiran tanpa izin, penyalahgunaan alkohol atau obat terlarang, atau penggunaan bahasa yang tidak pantas.

7. Pasal tentang pelanggaran hak asasi manusia

Pasal hukum pidana militer ketujuh adalah pasal pelanggaran hak asasi manusia. Pasal ini mencakup tindakan yang melanggar hak asasi manusia, seperti penyalahgunaan kekuasaan, penyiksaan, atau perlakuan diskriminatif terhadap individu.

8. Pasal tentang kejahatan seksual

Pasal hukum pidana terakhir adalah pasal kejahatan seksual. Pasal-pasal ini mengatur tindakan kejahatan seksual yang melibatkan personel militer, seperti pelecehan seksual, perkosaan, atau pelanggaran terhadap hak-hak individu dalam konteks seksual.

Adapun bentuk sanksi yang dikenakan terhadap anggota TNI yang menggunakan narkoba berupa penjatuhan pidana penjara dan dapat juga berupa penundaan jabatan bagi anggota TNI yang terbukti sebagai penyalahguna narkoba serta bentuk penegakan terhadap anggota TNI yang melakukan tindak penyalahgunaan narkoba dapat dilakukan dengan pertimbangan antara lain:

1. Perbuatan terdakwa bertentangan dengan sapta marga dan sumpah prajurit
2. Perbuatan terdakwa merusak citra TNI dimata masyarakat, terdakwa sebagai prajurit seharusnya menjadi contoh yang baik dalam pemberantasan psikotropika atau narkoba yang mengancam kehidupan warga negara Indonesia secara menyeluruh.

Perbuatan terdakwa tersebut adalah bertentangan dengan keharusan dan kelayakan sikap sebagai prajurit terlebih lagi perbuatan terdakwa tersebut harus nyata-nyata tidak mendukung program pemerintah dan masyarakat dalam upaya pemberantasan

penyalahgunaan narkoba dan psikotropika, hal ini jelas bertentangan dengan sikap yang layak sebagai prajurit TNI. Pemidanaan bagi seorang militer pada dasarnya merupakan suatu tindak pidana Pendidikan atau Pembinaan dari pada tindakan penjeratan atau pembalasan, selama terpidana akan diaktifkan kembali dalam dinas militer setelah selesai menjalani pidana. Seorang militer yang akan kembali aktif tersebut harus menjadi seorang militer yang baik dan berguna baik karena kesadaran sendiri maupun sebagai hasil “tindakan Pendidikan” yang diterima selama dalam rumah penjara (rumah rehabilitasi militer). Seandainya tidak demikian halnya, maka pemidanaan itu tiada mempunyai arti dalam rangka pengembaliannya dalam masyarakat militer.

Jika dilihat dari segi hukum, prajurit TNI mempunyai kedudukan yang sama dengan anggota masyarakat biasa, artinya bahwa sebagai warga negara, bagaimanapun berlaku semua ketentuan hukum yang berlaku baik hukum pidana, perdata, acara pidana, dan acara perdata, perbedaannya hanya karena adanya tugas dan kewajiban yang lebih khusus dari pada warga negara biasa terutama dalam hal yang berhubungan dengan pertahanan negara. Namun dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba pasal yang menyinggung penyalahgunaan narkoba pada penerapannya di dalam ruang lingkup peradilan militer tidak direalisasikan. Jadi menurut hemat penulis tidak adanya aturan dalam kode etik yang mewajibkan anggota TNI yang telah dipecat untuk di rehabilitasi

4. Apa bentuk–bentuk rehabilitasi yang dapat diberikan kepada anggota TNI yang menjadi penyalahgunaan narkoba

Jika dilihat dari segi hukum, prajurit TNI mempunyai kedudukan yang sama dengan anggota masyarakat biasa, artinya bahwa sebagai warga negara, bagaimanapun berlaku semua ketentuan hukum yang berlaku baik hukum pidana, perdata, acara pidana, dan acara perdata, perbedaannya hanya karena adanya tugas dan kewajiban yang lebih khusus dari pada warga negara biasa terutama dalam hal yang berhubungan dengan pertahanan negara.

Pasal 127 ayat (3) UU Narkoba menentukan, dalam hal penyalahgunaan dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkoba, penyalahgunaan tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Sebagaimana dalam penjelasan Pasal 54 UU Narkoba, yang dimaksud dengan korban penyalahgunaan narkoba adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkoba. Seseorang dinyatakan sebagai korban penyalahgunaan narkoba, dibuktikan berdasarkan fakta dipersidangan yang terungkap apakah seseorang sebagai korban penyalahgunaan narkoba atau tidak. Dengan dapat dibuktikannya korban penyalahgunaan narkoba, maka korban penyalahgunaan narkoba tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagaimana diatur dalam UU Narkoba.

Pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika di Indonesia dilakukan dengan berbagai cara. Ada yang menggunakan pendekatan medis, sosial, tradisional, religi, dan lain-lain. Berdasarkan pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Rehabilitasi Medis

Menurut pasal angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan rehabilitasi medis yaitu suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. Rehabilitasi medis merupakan layanan dasar yang harus dilalui oleh pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika.

Pelayanan dalam rehabilitasi medis biasanya dilakukan dengan memberikan obat-obat tertentu yang dapat menekan ketergantungan pasien terhadap narkotika. Obat yang sering digunakan yakni metadon dan buprenorfin. Metadon merupakan zat cair opioid sintetik yang diberikan melalui mulut pasien. Metadon digunakan sebagai pengganti dari opioid untuk mengurangi ketergantungan terhadapnya. Cara ini diyakini cukup efektif untuk menekan ketergantungan pasien terhadap opioid, terbukti dapat menurunkan para pecandu narkotika dari kegelapan moralitas, resiko tertular penyakit HIV AIDS, meningkatkan kesehatan, serta dapat meningkatkan fungsi sosial dalam masyarakat. Selanjutnya, obat yang sering digunakan adalah buprenorfin. Fungsi dan kegunaannya tidak jauh berbeda dengan metadon, hanya saja buprenorfin merupakan obat sintesis yang kuat layaknya heroin sehingga ketika pasien mengkonsumsi obat ini, ketergantungan terhadap opiat masih kuat secara fisik. Di samping itu, penggunaan obat ini memiliki efek samping yakni pusing, mual, muntah, dan sembelit.¹

Selain kedua obat di atas, ada pula obat yang kerap digunakan untuk mengobati pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba yaitu naltrexone. Obat ini biasa digunakan pada pasien yang menjalani rawat jalan dan memiliki efek samping. Obat ini diberikan sesudah dilakukannya detoksifikasi terhadap pasien di rumah rehabilitasi. Naltrexone berfungsi untuk menghalangi efek euforia dan kecanduan terhadap narkotika.

Di samping diberikan obat untuk mengurangi ketergantungan terhadap narkotika, terdapat pula beberapa program yang dijalankan dalam rehabilitasi medis, diantaranya:

- a. Program Terapi Rumatan Metadon (PTRM)

Program Terapi Rumatan Metadon merupakan suatu terapi untuk mengobati pemakai berat narkotika jenis heroin. Program ini dilakukan

¹Partiningsih dan Dwi Susanto, *Mengenal Narkoba, Jenis, dan Pencegahan Penyalahgunaanya*, (Sleman: Genius Publisher, 2018), hlm. 147

dengan memberikan pola hidup baru guna meningkatkan kualitas hidup tanpa khawatir terjadi gejala putus obat. Manfaat diadakannya program ini yaitu mengobati kecanduan terhadap heroin, menstabilkan mental emosional, meningkatkan kualitas hidup, meminimalisir penularan penyakit bawaan narkotika, menurunkan kriminalitas, serta memperbaiki hubungan sosial

b. Terapi Komplementer

Komplementer merupakan terapi penunjang yang berporos pada diri pecandu narkotika dan alam. Mulai diberlakukan di Lapas Narkotika sejak tanggal 8 Desember 2007 bekerja sama dengan Yayasan Taman Sringanis Jakarta. Dalam terapi ini pasien akan diajarkan ilmu pengobatan baik secara modern maupun secara tradisional. Contoh terapi komplementer yakni olah nafas, meditasi, prana, akupunktur, serta menjalani pola hidup sehat. Manfaat dari terapi komplementer adalah mencegah munculnya penyakit baru, menjaga stamina dan kekebalan tubuh, mengatasi keluhan fisik ringan, serta mengatasi stress.²

2. Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi sosial sesuai dengan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental, maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Tujuan utama dari rehabilitasi sosial adalah agar pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika dapat kembali bersosialisasi dalam kehidupan bermasyarakat.³

Rehabilitasi sosial dalam Undang-Undang Narkotika juga termasuk melalui pendekatan keagamaan, pendekatan tradisional, serta pendekatan alternatif lainnya. Pendekatan keagamaan dilakukan dengan mendekatkan kembali para pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika kepada nilai-nilai ajaran agama yang mereka yakini. Tujuannya agar ajaran agama yang ada dalam diri mereka dapat membuatnya kembali ke jalan yang benar.⁴

Menurut Daru Wijayanti, terdapat beberapa jenis terapi dan rehabilitasi yang digunakan di Indonesia, diantaranya:

a. Cold Turkey

Metode ini menghendaki seorang pecandu untuk menghentikan pemakaian narkotika atau zat adiktif. Merupakan metode tertua yang dilakukan dengan mengurung pecandu dalam masa putus obat tanpa menggunakan obat-obatan. Setelah dirasa berhasil, pecandu akan diikutkan dalam program rehabilitasi

² Sulis W H, *Segala Informasi Tentang Narkoba: Dari Jenis, Bahaya, Hingga Penanganan Narkoba di Kalangan Pelajar*, hlm. 265

³ Wirman, *Masalah Narkoba dan Upaya Pencegahannya*, hlm. 103

⁴ Fahmi Sasmita, *Narkoba, NAZA dan NAPZA*, hlm. 77

non medis. Metode ini biasa digunakan dalam panti rehaabilitasi yang menggunakan pendekatan keagamaan dalam fase detoksifikasinya.

b. Terapi substitusi opioda

Metode ini hanya digunakan terhadap pasien pecandu heroin (opioda). Bagi pecandu heroin yang sudah kronis butuh berulang kali menjalani terapi ini. Caranya yaitu dengan mengganti kebutuhan heroin (narkotika ilegal) dengan narkotika legal seperti kodein, buprenorphin, metadone, dan nalrekson. Obat-obatan ini berfungsi sebagai obat detoksifikasi.

c. Therapeutic Community (TC)

Metode ini muncul pada tahun 1950 di Amerika Serikat. Tujuan utama metode ini adalah untuk mengembalikan pecandu kepada masyarakat agar kembali menjalani hidup yang produktif. Program ini biasa disebut Drug Free Self Help Program. TC mempunyai sembilan elemen meliputi partisipasi aktif, feedback dari keanggotaan, role modeling, format kolektif guna perubahan pribadi, sharing norma serta nilai-nilai, struktur dan sistem, komunikasi terbuka, hubungan kelompok dan penggunaan terminologi unik. Hasil dari TC ini akan membantu penderita mengenal diri sendiri melalui lima aspek, yakni manajemen perilaku, emosi/psikis, intelektual dan spiritual, vocational dan pendidikan, serta keterampilan untuk bebas dari narkotika.

d. Metode 12 steps

Pengadilan di negara Amerika Serikat akan menjatuhkan hukuman kepada orang yang terciduk mabuk atau menyalahgunakan narkotika untuk mengikuti program 12 langkah. Pecandu akan diberikan motivasi agar menerapkan 12 langkah ini dalam kehidupan sehari-hari.

Penggunaan istilah pengguna narkotika untuk memudahkan dalam penyebutan bagi orang yang menggunakan narkotika dan untuk membedakan dengan penanam, produsen, penyalur, kurir dan pengedar narkotika. Apabila dikatkan dengan orang yang menggunakan narkotika, dalam Pasal 1 UU Narkotika dapat ditemukan berbagai istilah yaitu :

- a. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
- b. Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
- c. Korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena di bujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika.
- d. Mantan Pecandu Narkotika adalah orang yang telah sembuh dari ketergantungan terhadap narkotika secara fisik maupun psikis.

Melihat istilah tersebut diatas, dapat dilihat antara penyalahgunaan dan peredaran narkotika memang sulit dipisahkan namun hal tersebut tidak dapat disamakan dan upaya penanggulangannya juga harus dibedakan. Hal tersebut selaras dengan amanat tujuan UU Narkotika sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 yang menyatakan bahwa UU Narkotika bertujuan:

- a. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. Mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika.
- c. Memberantas peredaran gelap narkotika dan perkusor narkotika.
- d. Menjamin pengaturan rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah guna dan pencandu narkotika.

Sebagaimana disebutkan dalam tujuan UU Narkotika diatas, adanya jaminan pengaturan upaya rehabilitasi bagi pengguna narkotika, dimana ketentuan tersebut dipertegas dalam ketentuan Pasal 54 UU Narkotika yang menegaskan bahwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Perumusan sanksi terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika mengacu pada *double track system*, artinya sanksi yang dapat dikenakan terhadap tindak pidana narkotika tidak hanya terbatas pada sanksi pidana, namun dapat pula dikenakan sanksi tindakan. Sanksi tindakan yang dimaksud yakni sanksi rehabilitasi yang ditunjukkan khusus bagi pencandu narkotika.

Berdasarkan pasal undang-undang bagaimana dalam Ketentuan Pidana dalam Pasal 127 UU Narkotika yang menyatakan :

1. Setiap penyalah guna:
 - a. Narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
 - b. Narkotika golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
 - c. Narkotika golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
2. Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103.
3. Dalam hal penyalahguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative*

Justice) di Lingkungan Peradilan Umum (disingkat "Keputusan") pada 22 Desember 2020. Keputusan pokok itu ialah:

- a. Memerintahkan kepada seluruh hakim pengadilan negeri untuk melaksanakan pedoman penerapan keadilan restoratif secara tertib dan bertanggung jawab; dan
- b. Ketua Pengadilan Tinggi wajib melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi, serta melaporkan pelaksanaan keadilan restoratif di wilayah hukum Pengadilan Tinggi yang bersangkutan.

Keputusan ini mengartikan *Restorative Justice* sebagai penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain terkait, untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, bukan pembalasan (hukuman penjara). Dalam lampiran Keputusan ini disebutkan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara dapat dijadikan instrumen pemulihan keadilan dan sudah dilaksanakan oleh MA dalam bentuk pemberlakuan kebijakan (PERMA dan SEMA). Tetapi selama ini pelaksanaannya dalam sistem peradilan pidana masih belum optimal.

Surat Keputusan ini mengatur bahwa Majelis Hakim dalam proses persidangan dapat memerintahkan agar pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba melakukan pengobatan, perawatan dan pemulihan pada lembaga rehabilitasi medis dan/atau lembaga rehabilitasi sosial. Pengadilan wajib menyediakan daftar lembaga rehabilitasi medis atau sosial melalui koordinasi dengan Badan Narkoba Nasional. *Restorative Justice* dalam perkara narkoba dapat diterapkan bila memenuhi syarat saat tertangkap tangan oleh penyidik Polri dan/atau penyidik BNN ditemukan barang bukti pemakaian satu hari berupa:

- a. Sabu Maksimal 1 Gram.
- b. Ekstasi Maksimal 8 Butir.
- c. Heroin maksimal 1,8 gram.
- d. Kokaina maksimal 1,8 gram.
- e. Ganja maksimal 5 gram.
- f. Daun Koka maksimal 5 gram.
- g. Meskalina maksimal 5 gram.
- h. Kelompok psilosybin maksimal 3 gram.
- i. Kelompok LSD maksimal 2 gram.
- j. Kelompok PCP maksimal 3 gram.
- k. Kelompok fentanil maksimal 1 gram.
- l. Kelompok metadon maksimal 0,5 gram.
- m. Kelompok morfin maksimal 1,8 gram.
- n. Kelompok petidin maksimal 0,96 gram.
- o. Kelompok kodein maksimal 72 gram.
- p. Kelompok bufrenorfin maksimal 32 gram.

Keputusan ini dimaksudkan untuk mendorong optimalisasi penerapan PERMA, SEMA, maupun Keputusan Ketua MA yang mengatur tentang pelaksanaan *Restorative Justice* di pengadilan, di samping itu penerapan *Restorative Justice* adalah untuk mereformasi sistem peradilan pidana yang masih mengedepankan hukuman penjara. Perkembangan sistem pemidanaan bukan lagi bertumpu pada pelaku, melainkan telah mengarah pada penyelerasan kepentingan pemulihan korban dan pertanggungjawaban tindak pidana. Kemudian, tujuan dikeluarkannya Keputusan ini adalah untuk memudahkan pengadilan-pengadilan di lingkungan peradilan umum dalam memahami dan melaksanakan penerapan Peraturan Mahkamah Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung maupun Keputusan Ketua Mahkamah Agung yang mengatur tentang pelaksanaan *Restorative Justice*, mendorong meningkatnya penerapan keadilan *Restorative Justice* yang telah diatur oleh Mahkamah Agung dalam putusan yang dihasilkan oleh majelis hakim, dan terpenuhinya asas-asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan. Penerapan *Restorative Justice* wajib diberlakukan dan diterapkan oleh seluruh pengadilan negeri di Indonesia, terutama dalam hal penyelesaian perkara dalam tindak pidana ringan, perkara anak, perempuan yang berhadapan dengan hukum dan perkara narkoba. Khusus untuk perkara narkoba, pendekatan *Restorative Justice* hanya dapat diterapkan terhadap pecandu, penyalahguna, ketergantungan narkoba, korban penyalahgunaan, dan narkoba pemakaian satu hari. Hal ini sebagaimana yang diamanatkan di dalam Pasal 1 Peraturan Bersama Ketua MA, Menkumham, Menkes, Mensos, Kejagung, Kapolri, Kepala BNN tentang Penanganan Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

Penegakan hukum dalam organisasi militer merupakan fungsi komando dan menjadi salah satu kewajiban komando selaku pengambil keputusan. Menjadi keharusan bagi para komandan di setiap tingkat kesatuan untuk mencermati kualitas kesadaran hukum dan disiplin para prajurit TNI yang berada di bawah wewenang komandonya. Perlu pula diperhatikan bahwa konsep pemberian penghargaan dan penjatuhan sanksi hukuman harus benar-benar diterapkan berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi penegakan hukum. Pemberian penghargaan haruslah ditekankan pada setiap keberhasilan pelaksanaan kinerja sesuai bidang tugasnya, bukan berdasarkan aspek lain yang jauh dari penilaian profesionalisme bidang tugasnya. Sebaliknya pada prajurit TNI yang dinilai kurang profesional, banyak mengalami kegagalan dalam pelaksanaan tugas, lamban dalam kinerja, memiliki kualitas disiplin yang rendah sehingga melakukan perbuatan yang melanggar hukum, maka kepada mereka sangat perlu untuk dijatuhi sanksi hukuman. Penjatuhan sanksi ini harus dilakukan dengan tegas dan apabila perlu diumumkan kepada lingkungan tugas sekitarnya untuk dapat dijadikan contoh.

5. Penutup

Kesimpulan

Sanksi yang diberikan pada pengguna narkoba oleh anggota militer telah diatur di dalam Undang-Undang tentang Narkotika yaitu Undang-Undang No 35 Tahun 2009. Dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial” Pada prinsipnya penyalahguna narkoba bagi diri sendiri adalah mendapatkan jaminan rehabilitasi, akan tetapi pada Pasal 127 Undang undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika penyalah guna narkoba kemudian juga menjadi subyek yang dapat dipidana dan kehilangan hak rehabilitasinya, kecuali dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban narkoba. Jika dilihat dari segi hukum, prajurit TNI mempunyai kedudukan yang sama dengan anggota masyarakat biasa, artinya bahwa sebagai warga negara, bagaimanapun berlaku semua ketentuan hukum yang berlaku baik hukum pidana, perdata, acara pidana, dan acara perdata, perbedaannya hanya karena adanya tugas dan kewajiban yang lebih khusus dari pada warga negara biasa terutama dalam hal yang berhubungan dengan pertahanan negara. Namun dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pasal yang menyinggung penyalahguna narotika pada penerapannya di dalam ruang lingkup peradilan militer tidak direalisasikan. Atau tidak adanya aturan yang jelas baik dalam undang-undang maupun kode etik yang mewajibkan anggota TNI yang telah dipecat untuk di rehabilitasi.

Pasal 127 ayat (3) UU Narkotika menentukan, dalam hal penyalahguna dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahguna narkoba, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Sebagaimana dalam penjelasan Pasal 54 UU Narkotika, yang dimaksud dengan korban penyalagunaan narkoba adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkoba. Seseorang dinyatakan sebagai korban penyalahgunaan narkoba, dibuktikan berdasarkan fakta dipersidangan yang terungkap apakah seseorang sebagai korban penyalahgunaan narkoba atau tidak. Dengan dapat dibuktikanya korban penyalahgunaan narkoba, maka korban penyalahgunaan narkoba tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagaimana diatur dalam UU Narkotika. Sanksi terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba mengacu pada double track system, artinya sanksi yang dapat dikenakan terhadap tindak pidana narkoba tidak hanya terbatas pada sanksi pidana, namun dapat pula dikenakan sanksi tindakan. Sanksi tindakan yang dimaksud yakni sanksi rehabilitasi yang ditunjukkan khusus bagi pencandu narkoba. Namun dalam kenyataannya hakim sering kali tidak memberikan hak kepada pengguna narkoba untuk melaksanakan rehabilitasi, walaupun dalam UU Narkotika ada jaminan rehabilitasi bagi pencandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba

Daftar Pustaka

Anwary, Ichsan, 2022, *The Role of Public Administration in combating cybercrime: An Analysis of the Legal Framework in Indonesia*, "International Journal of Cyber

Criminology Vol 16 No 2 : 216-227,
<https://cybercrimejournal.com/menuscript/index.php/cybercrimejournal/article/view/135>

Anwary, Ichsan, 2023, *Exploring the Interconnectedness Between Public Administration, Legislative Systems, and Criminal Justice: A Comparative Analysis of Malaysia and Indonesia*, "International Journal of Criminal Justice Science Vol 18 No 1 : 172-182, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/616/>

Anwary, Ichsan, 2022, *Evaluation of the Effectiveness of Public Administration Policies in the Development of Stringent Legal Framework: An Analysis of the Criminal Justice System in Indonesia*, "International Journal of Criminal Justice Science Vol 17 No 2 : 312-323, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/613/>

Efendi, Jonaedi, Johnny Ibrahim. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Jakarta. Kencana.

Erlina, *Implementasi Hak Konstitusional Perempuan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, Jurnal Konstitusi Vol 1 No 1 : 2015

Erliyani, Rahmida. 2020. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. D.I Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama.

Faishal, Achmad, Suprpto, *Laws and Regulations Regarding Food Waste Management as a Function of Environmental Protection in a Developing Nation*, "International Journal of Criminal Justice Sciences" Vol 17 No 2 : 2022, 223-237, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/547>

Firdaus, Muhammad Ananta. *Pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang Larangan Kegiatan Pada Bulan Ramadhan di Kota Banjarmasin*. "Badamai Law Journal" Vol 3 No 1 : 2018

Firdaus, Muhammad Ananta. *Formulasi Kebijakan Pelaksanaan Perlindungan Kawasan Sempadan Sungai Di Kota Banjarmasin*, "Jurnal Ius Constituendum" Vol 6 No 2 : 2021.

Firdaus, Muhammad Ananta, Mursalin, Arisandy. *Efektivitas Pengaturan Kawasan Sempadan Sungai dengan Sosial Budaya Masyarakat di Kota Banjarmasin*, Banua Law Review Vol 4 No 2: 2022

Gozali, Djoni Sumardi, *Identifying the Prevalence of Cybercrime in Indonesian Corporations: A Corporate Legislation Perspective*, "International Journal of Cyber Criminology", Vol 17 No 1: 1-11, 2023,

<https://cybercrimejournal.com/menuscrypt/index.php/cybercrimejournal/article/view/130>

Haiti, Diana, Syaafi, Ahmad, Fahmanadie, Daddy, Dipriana, Aulia Pasca, Law Enforcement Against Perpetrators of the Crime of Burning Peatlands in Banjar Regency, “Lambung Mangkurat Law Journal, Vol 7 No 2, 2022: 197-207, <http://lamlaj.ulm.ac.id/web/index.php/abc/article/view/296>

Haiti, Diana, Firdaus, M.Ananta, Apriana, Adistia Lulu, Application of Restorative Justice Values in the Settlement of Medical Malpractice Cases, “PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology, Vol 18 No 7, 2021: 1852-1865, <https://archives.palarch.nl/index.php/jae/article/view/8045>

Mispansyah, Nurunnisa, Erniyati, Tiya, Criminalization of Freedom of Assembly in Indonesia, *Islamic Research*, Vol 6 No 2, 2023: 93-103, <http://jkpis.com/index.php/jkpis/article/view/192>

Nurunnisa, Erliyani, Rahmida, Hermawan, Gilang Fitri, Abdelhadi, Yehia Mohamed Mostafa, *Implications of Annulment of Marriage on the Distribution of Joint Assets according to the Compilation of Islamic Law and National Law*, “Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran”, Vol 23 No 1, 2023: 1-23, <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/9523>

Nurunnisa, *Filsafat Pemidanaan Anak di Indonesia*, “Jurnal Pembangunan Wilayah dan Masyarakat”, Vol 23 No 1, 2023: 1-23, <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/9523>

Putra, Eka Kurniawan, Tornado, Anang Shophan, Suprpto, Jangka Waktu Pengajuan Pra Peradilan terhadap Objek Penghentian Penyidikan, “JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah”, Vol 8 No 3, 2023: 2968-2986, <http://jim.usk.ac.id/sejarah/article/view/26299>

Suprpto, and Faishal, Achmad, Highlighting the legislation concerning environmental protection and the promotion of sustainability within Indonesia, “International Journal of Criminal Justice Sciences” Vol 17 No 2 : 2022, 210-222, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/540>

Usman, Rachmadi, Exploration of nexus between legal liability and corporate fraud: where do business laws and criminology converge?, “International Journal of Criminal Justice Sciences”, Vol 18 No 1: 232-243, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/623>

Gatot Supramono, 2004, *Hukum Narkoba Indonesia Edisi Revisi 2004*, Djambatan, Jakarta, hlm. 192

- Muladi. 1995. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Semarang: Universitas Diponegoro, hlm, 125.
- Sulis W H, *Segala Informasi Tentang Narkoba: Dari Jenis, Bahaya, Hingga Penanganan Narkoba di Kalangan Pelajar*, hlm. 263
- Chairul Huda. 2006. *Dari tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawabahn Pidana Tanpa Kesalahan Edisi Pertama*. Jakarta: Kencana, hlm. 26.
- Kartonegoro. *Diktat Kuliah Hukum Pidana*. Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, hlm. 62
- Adami Chazawi. 2014. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana Teori teori pemedanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 67.
- Supramono, G. 2011. *Hukum Narkotika Indonesia*. Jakarta: Djambatan, hlm. 26.
- Daru Wijayanti. 2016 *Revolusi Mental: Stop Penyalahgunaan Narkoba*. Yogyakarta: Indoliterasi, hlm. 5.
- Mahrizal Afriado. 2016. *Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan Perkara Pidana Oleh Kepolisian Terhadap Laporan Masyarakat Di Polisi Sektor Lima Puluh*. Vol.III. No.2JOM Fakultas Hukum
- Moch. Faisal Salam, *Peradilan Militer Indonesia*, cet,I, Bandung: Mandar Maju, 1994, hal. 99.
- Sulis W H, *Segala Informasi Tentang Narkoba: Dari Jenis, Bahaya, Hingga Penanganan Narkoba di Kalangan Pelajar*, hlm. 265
- Wirman, *Masalah Narkoba dan Upaya Pencegahannya*, hlm. 103
- Fahmi Sasmita, *Narkoba, NAZA dan NAPZA*, hlm. 77